

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 154 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGAWAS KEARSIPAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan kearsipan di lingkungan internal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengawas Kearsipan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

- 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- 3. Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
- 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Tim Pengawas Kearsipan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung
jawab:

- 1. Melaksanakan audit kearsipan di lingkungan LKPP:
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kearsipan di lingkungan LKPP; dan
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan angka 2, berpedoman pada Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengawas Kearsipan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 2021
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

RONI DWI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA

LEMBAGAKEBIJAKANPENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAHTENTANGTIMPENGAWASKEARSIPAN

LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH

NOMOR : 154 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 JULI 2021

SUSUNAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam		Nama
	Tim		
1.	Pengarah	:	Sekretaris Utama
2.	Penanggung Jawab	:	Kepala Biro Hubungan
			Masyarakat, Sistem Informasi dan
			Umum
3.	Ketua	:	Kepala Bagian Tata Usaha,
			Protokol, dan Rumah Tangga
4.	Anggota	:	1. Mhd. Irsan Nasution
			2. Katriasih Dwi Hartati
			3. Dianita Asni
			4. Rinaldy Prihandoko

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO